

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	14 / 128
NOMOR KLAS. :	
A S A I	B / S / T



MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 029 /A/JA/08/2010**

**T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV (DIKLAT PIM TK. IV)
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- Dalam rangka menunjang program pokok pembangunan hukum perlu ditingkatkan mutu pegawai Kejaksaan agar mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial disamping kemampuan profesional.
 - Bahwa untuk itu perlu dilakukan upaya guna meningkatkan semangat pengabdian, keahlian, keterampilan, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan melalui program pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terarah.
 - Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kejaksaan RI Tahun 2010.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI.
 - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 541/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV).
 - Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV (DIKLAT PIM Tk. IV) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2010
- Pertama :** Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua :** Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah para Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Kejaksaan Agung R.I.
 2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
 3. Jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang terbagi dalam 4 (empat) angkatan, yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan atas rekomendasi dari Tim Seleksi.
- Ketiga :** Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- B. Sasaran
- Sasaran Diklatpim Tingkat IV adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon IV
- Keempat :** Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 285 (dua ratus delapan puluh lima) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima :** Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 6 (enam) minggu dan peserta diasramakan.
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

- Keenam** : Penilaian
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan.
 2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklatpim Tk. IV diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 2010 Nomor : 0035.0./006-01.0 /-2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun Anggaran 2010.
- Kesembilan** : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta.
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
3. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
5. Arsip.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 Agustus 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		12-8-10
2.	Kapus Diklat		9.6
3.	Kabid		9/8 10
4.	Kasubbid		9/8 - 2010
5.	Pelaksana		9/8 2010
6.	Pengetik		9/8 2010

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WIDY AISWARA/ PENGAJAR	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU		(60)
	a. Kepemimpinan di Alam Terbuka		36
	b. Kecerdasan Emosional		9
	c. Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri		9
	d. Etika Kepemimpinan Aparatur		6
2.	KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK		(96)
	a. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)		6
	b. Dasar-Dasar Administrasi Publik		6
	c. Dasar-Dasar Pemerintahan yang Baik		6
	d. Manajemen SDM, Keuangan dan Materiil		15
	e. Koordinasi dan Hubungan Kerja		6
	f. Operasionalisasi Pelayanan Prima		9
	g. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK)		12
	h. Teknik Komunikasi dan Presentasi Yang Efektif		9
	i. Pola Kerja Terpadu (PKT)		18
	j. Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan		9
3.	KAJIAN PEMBANGUNAN		(36)
	a. Konsep dan Indikator Pembangunan		6
	b. Otonomi dan Pembangunan Daerah		6
	c. Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional		9
	d. Muatan Teknis Substantif Lembaga		15
4.	AKTUALISASI		(78)
	a. Isu Aktual Sesuai Tema		15
	b. Observasi Lapangan (OL)		27
	c. Kertas Kerja Perorangan (KKP)		18
	d. Kertas Kerja Kelompok (KKK) dan Kertas Kerja Angkatan (KKA)		18
5.	LAIN – LAIN		(15)
JUMLAH JAM PELAJARAN			285

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		12-8-10
2.	Kapus Diklat		12-8-10
3.	Kabid		12-8-10
4.	Kasubbid		12-8-10
5.	Pelaksana		12-8-10
6.	Pengetik		12-8-10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI